

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya tentang melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang diambil oleh banyak orang (Horton & Hunt, 1984). Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam hal melanjutkan keturunan (Tenri Awaru, 2020). Dalam sebuah perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh budaya di mana perkawinan tersebut terjadi. Menurut (Pujileksono, 2015), terdapat 3 syarat-syarat perkawinan meliputi: 1) Mas kawin (bride price) yang dalam bahasa Nias disebut *beuli niha*, dalam Batak Toba disebut *pangoli, boli, buhor*, di Ambon disebut *welin, patuku*; di Bali disebut *tukon*, di Jawa disebut *coi*, di Donggo Sumbawa Timur disebut *huba*, di Halmahera *belis*, di Manggarai Flores Barat Ke semuanya berarti beli. 2) Pencurahan tenaga untuk kawin (bride-services) pada masyarakat Lampung disebut ambil anak, di Jawa *ngenger*, di Bali *sentana*. 3) pertukaran gadis (bride-exchange).

Sebelum perkawinan dilaksanakan ada prosedur atau tahapan yang harus diikuti. Di Indonesia terdapat 5 prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu: peminangan (khitbah), pemberitahuan ke kantor urusan agama (KUA) atau kantor catatan sipil (KCS), pengumuman kepada publik oleh pegawai pencatatan nikah dan pengecekan berkas-berkas, pelaksanaan akad nikah, pencatatan perkawinan

dan akta nikah (Rofiq, 2003). Terdapat beberapa pola pengaturan perkawinan, pola tersebut didukung oleh nilai-nilai serta kebiasaan budaya yang ada di mana pola tersebut berlaku. Pola perkawinan yang dimaksud adalah pola endogami dan eksogami. Pola perkawinan endogami adalah pola yang mengharuskan memilih pasangan dalam kelompok, ras, suku, bahkan dalam keluarga yang sama. Sedangkan pola eksogami adalah pola perkawinan yang mengharuskan memilih pasangan dari luar kelompoknya (Horton & Hunt, 1984a).

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau menganut pola eksogami dan endogami. Perkawinan eksogami ditinjau dari lingkungan suku yang berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan kelompok yang sesuku dengannya. Sedangkan perkawinan endogami berarti seseorang diharuskan memilih jodoh antara orang sesama nagari (Asmaniar, 2018). Perkawinan yang ideal menurut pikiran orang Minangkabau adalah perkawinan antara keluarga dekat atau dengan istilah "*awak samo awak*" seperti dengan mengawini anak *mamak* yang disebut dengan *pulang ka Bako*. Hal tersebut merupakan bentuk sistem komunal dan kolektivitas yang mereka anut. Perkawinan dengan orang luar pada saat itu kurang disukai meskipun tidak dilarang (Navis, 2015). Namun pada masyarakat Minangkabau yang sudah berkembang saat ini pola perkawinan tersebut telah mulai mengalami perubahan. Saat ini perkawinan tidak lagi terikat oleh aturan-aturan tradisional. Memang masih banyak pemuda yang menikah dengan sesama warga nagari tetapi hal tersebut terjadi bukan karena paksaan adat istiadat melainkan karena suka sama suka (Syahrizal & Meiyenti).

Perubahan dalam sistem pemilihan jodoh ini merupakan imbas dari modernisasi. Selain berpengaruh pada aspek sosioekonomi dan politik, modernisasi juga berpengaruh terhadap proses terjadinya perkawinan. Seiring dengan adanya modernisasi yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, politik, demografi, dan perubahan ideologi terutama dalam individualisme yang telah melemahkan struktur tradisional dari hubungan kekerabatan. Sehingga kebebasan para pemuda untuk memilih sendiri pasangan hidupnya saat ini semakin meningkat (Sari, 2019).

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Karena perkawinan tersebut menimbulkan hubungan baru yang tidak hanya antara pribadi yang bersangkutan tetapi juga antara kedua keluarga. Oleh karena itu syarat utama dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak (M.S Amir, 2003). Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah terhadap tradisi yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Karena perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya melangsungkan akad nikah di depan penghulu namun ada tradisi yang mengatur pelaksanaan perkawinan.

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Minangkabau beraneka ragam dan berbeda di setiap daerah. Aturan yang berkembang dan dikembangkan pada setiap nagari disebut dengan *adaik salingka nagari* (Arifin, 2009). Daerah Pariaman misalnya berlaku tradisi *bajapuik* yang dikenal dengan uang jempunan dan uang hilang, dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan (Iqbal, 2021). Atau contoh lain tradisi *maisi sasuduik* pada masyarakat Payakumbuh yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak

perempuan dalam bentuk pemberian perlengkapan kamar (Iyasa, 2020). Aturan pelaksanaan perkawinan Minangkabau yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tradisi *malakok*. *Malakok* merupakan suatu aktivitas pemasukan pendatang ke dalam suku Minangkabau melalui upacara adat dengan syarat-syarat tertentu. Dengan *malakok* pendatang akan diterima dan diakui sebagai saudara oleh anggota suku yang telah menerimanya (Eriyanti, 2007). Dalam komunitas Nagari Silongo *malakok* disebut dengan *mangaku induak*.

Nagari Silongo merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Banyaknya perkawinan di Nagari Silongo yang terjadi antara perempuan nagari dengan laki-laki luar menyebabkan berlakunya tradisi *mangaku induak* dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut. Berikut data perkawinan penduduk Nagari Silongo:

Tabel 1. 1
Data Perkawinan Penduduk Nagari Silongo
(2014-2024)

No	Tahun	Jumlah perkawinan
1	2014	6
2	2015	4
3	2016	2
4	2017	11
5	2018	8
6	2019	11
7	2020	6
8	2021	5
9	2022	5
10	2023	8
11	2024	2
	Jumlah	68

Sumber: Kantor Urusan Agama Lubuk Tarok

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun terakhir ter data sebanyak 68 jumlah peristiwa perkawinan di Nagari Silongo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 peristiwa perkawinan terjadi antara sesama komunitas dan 37 peristiwa perkawinan terjadi antara perempuan nagari dengan laki-laki yang berasal dari luar Nagari Silongo. Laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan Nagari Silongo harus *mangaku induak* sebelum perkawinan dilaksanakan. Baik yang berasal dari Minangkabau maupun yang bukan berasal dari Minangkabau.

Ada 4 suku yang dijadikan tempat *mangaku induak* bagi laki-laki pendatang yang akan menikah dengan perempuan Nagari Silongo. Suku tersebut dipimpin oleh *datuak* yang diwarisi gelar (*sako*) secara turun temurun yaitu, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Malayu, dan Suku Patopang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya laki-laki pendatang yang *mangaku induak* saat ini tidak lagi menetap di Nagari Silongo setelah perkawinan dilaksanakan. Berikut jumlah laki-laki pendatang yang *mangaku induak* di Nagari Silongo:

Tabel 1. 2

Laki-laki Pendatang Yang Telah Mangaku induak di Nagari Silongo (2014-2024)

No	Nama Suku	Pendatang Yang <i>Mangaku induak</i> (Orang)
1	Piliang	7
2	Caniago	3
3	Malayu	8
4	Patopang	5
	Jumlah	23

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel, terdapat sebanyak 23 orang laki-laki pendatang yang *mangaku induak* pada setiap suku di Nagari Silongo. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, saat ini hanya terdapat 7 orang laki-laki pendatang yang menetap di Nagari Silongo. Dari 7 orang tersebut sebanyak 3 orang di Suku Piliang, 2 Orang di Suku Malayu, dan 2 Orang di Suku Patopang. Adapun laki-laki pendatang yang *mangaku induak* pada Suku Caniago tidak ada yang menetap di Nagari Silongo saat ini. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan yang sudah beragam dan bersifat mengikat sehingga setelah perkawinan dilaksanakan laki-laki pendatang akan membawa istrinya untuk menetap di perantauan.

1.2 Rumusan Masalah

Perkawinan eksogami nagari yang mulai berkembang ditandai dengan banyaknya perempuan nagari menikah dengan laki-laki luar sehingga diberlakukan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut salah satunya *mangaku induak*. Dalam komunitas Nagari Silongo *mangaku induak* masih dilaksanakan hingga saat ini. Meskipun banyak laki-laki pendatang yang sudah tidak lagi menetap di nagari setelah perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Mengapa komunitas Silongo melestarikan tradisi *mangaku induak* sebelum perkawinan bagi laki-laki luar?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab komunitas Silongo melestarikan tradisi *mangaku induak* sebelum perkawinan bagi laki-laki luar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan alasan komunitas Silongo tetap melaksanakan *mangaku induak* di tengah masyarakat nagari kekinian.
2. Mendeskripsikan hak-hak yang didapatkan laki-laki pendatang setelah *mangaku induak*.
3. Mendeskripsikan pola interaksi laki-laki pendatang dengan *kaum induak* pasca perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Sosiologi, terutama dalam Sosiologi Keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya terutama bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep *Mangaku induak*

Orang yang sesuku tidak hanya terdiri dari orang yang *saniniek* saja. Hal tersebut terjadi karena dua hal pokok, yaitu: 1) karena setiap nagari merupakan wilayah adat yang independent dan tidak terikat dengan nagari lain. Sedangkan di lain pihak terjadi mobilitas penduduk yang bebas antara satu nagari ke nagari lain.

2) Adanya pendatang dari luar Minangkabau dan menetap pada salah satu nagari di Ranah Minang. Kedua hal tersebut mengakibatkan terjadinya heterogenitas dalam masyarakat Minang. Sehingga penduduk dalam satu nagari tidak lagi terbatas pada keempat suku yang *saninieks*, namun sudah diseragami oleh pendatang baru yang harus dimasukkan ke dalam struktur persukuan yang ada di nagari tersebut. Proses pemasukan pendatang ke dalam struktur persukuan asal inilah yang disebut dengan *malakok* (M.S Amir, 2003). Pada dasarnya *malakok* bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis dan saling memberikan pertolongan sesama anggota suku. Melalui prosedur sesuai adat Minangkabau, maka pendatang akan diterima sebagai anggota suku (Eriyanti, 2007).

Hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh proses ini disebut hubungan tali budi dan tali emas. Hubungan tali budi adalah hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari melakukan perpindahan dan menetap pada nagari lain serta *malakok* pada suku yang sama di nagari tempatan. Hubungan kekerabatan tali emas adalah hubungan yang tercipta antara pendatang yang berasal dari luar Minangkabau dan diterima ke dalam suku Minang dengan syarat atau dengan membayar semacam upeti atau emas (M.S Amir, 2003).

Malakok disebabkan oleh berbagai hal seperti perpindahan penduduk dan perkawinan. Penelitian ini akan membahas mengenai *mangaku induak* dalam tradisi perkawinan pada komunitas Nagari Silongo. *Mangaku induak* adalah tradisi turun temurun dan menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki pendatang (Nengsih & Isnarmi, 2021). Syarat dalam pelaksanaan tradisi ini berupa hewan, barang, emas, uang dan lainnya sesuai kesepakatan nagari di mana

tradisi tersebut berlaku (Syafyaha et al., 2016). Terdapat hukum atau konsekuensi apabila tradisi ini tidak dilaksanakan. Umumnya konsekuensi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat walau tidak diundangkan sangat berat, hukuman tersebut biasanya dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat. Oleh karena itu dalam perkawinan, orang-orang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan lazim yang berlaku di nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau (Pinolingga & Irna, 2015).

Penelitian ini untuk melihat alasan komunitas Silongo masih melaksanakan *mangaku induak* sebelum perkawinan di tengah kehidupan masyarakat yang sudah berkembang saat ini. Selain itu guna melihat pola interaksi laki-laki pendatang dengan kaum induak setelah perkawinan dilaksanakan, serta hak yang didapatkan laki-laki pendatang setelah *mangaku induak*. Tidak hanya bagi laki-laki pendatang yang menetap di nagari namun juga laki-laki pendatang yang tidak menetap di nagari.

1.5.2 Konsep Pola Perkawinan Endogami dan Eksogami

1. Pola Perkawinan Endogami

Perkawinan yang harus dilakukan dengan memilih pasangan yang berasal dari kelompok, ras, suku, bahkan dalam keluarga yang sama. Endogami klas, kampung, dan suku sangat umum dalam masyarakat primitif (Horton & Hunt, 1984). Endogami bersifat relatif, endogami desa adalah larangan untuk menikah dengan warga dari desa lain. Endogami kasta adalah larangan menikah dengan warga dari kasta lain, dan seterusnya (Koentjaraningrat, 2005). Menurut Van Vollenhoven

dalam Nurmansyah (2019), hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja.

2. Pola Perkawinan Eksogami

Pola perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk memilih pasangan yang berasal dari batas sosial tertentu. Masyarakat membatasi pilihan dalam perkawinan dengan menuntut seseorang untuk memilih jodoh yang ada di luar kelompoknya (Horton & Hunt, 1984). Menurut ahli antropologi tua pada abad ke-19 seperti J. Lublock, G.A Wilken dan sebagainya, pada mulanya manusia hidup secara berkelompok dan melahirkan keturunan tanpa adanya ikatan. Lambat laun manusia mulai sadar dengan hubungan ibu dan anak adalah sebagai kelompok keluarga. Dalam kelompok ini mulai berlaku aturan bahwa persenggamaan (persetubuhan) antara ibu dan anak lelakinya sudah dihindari dan dipantangkan. Sehingga perkawinan hanya boleh dilakukan dengan pihak di luar kelompok tersebut (M.S Amir, 2003). Eksogami memiliki arti yang relatif, seperti eksogami keluarga inti adalah larangan untuk menikah dengan sesama anggota keluarga inti. Eksogami marga adalah larangan untuk menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama. Eksogami desa adalah larangan untuk menikah dengan orang dengan desa yang sama, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1998).

1.5.3 Interaksi Sosial

1. Konsep Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi antara

kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya (Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto, 1990). Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan masyarakat, karena tanpa adanya interaksi maka tidak akan ada kehidupan bersama. Interaksi sosial antara kelompok manusia juga terjadi di dalam masyarakat di mana hal tersebut lebih mencolok karena terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok.

2. Faktor penyebab terjadinya interaksi sosial

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.

1. Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Imitasi mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.
2. Faktor sugesti terjadi apabila seseorang memberikan pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
3. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan sengaja oleh karena sering kali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupan.
4. Faktor simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses ini perasaan memegang peran yang sangat

penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Proses simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin (Soerjono Soekanto, 1990).

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Ada 2 teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, pertama adalah teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial menurut Weber adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu memiliki makna dan arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2010). Dalam definisi yang dikemukakan oleh Weber terkandung dua konsep dasar yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Yang berarti bahwa peneliti seharusnya mencoba untuk menginterpretasikan alasan atau motif komunitas Silongo melestarikan *mangaku induak* sebelum perkawinan saat ini. Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat tipe, yaitu:

1. Tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk Rational)

Tindakan rasionalitas instrumental meliputi tindakan yang dilakukan oleh individu atas dasar pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut serta alat yang digunakan untuk mencapainya.

2. Tindakan Rasionalitas Berorientasi Nilai (Wetrationalitat)

Sifat penting dalam tindakan rasionalitas berorientasi nilai adalah bahwa alat hanya obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sedangkan

tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang bersifat absolut dan merupakan nilai akhir baginya.

3. Tindakan tradisional (Tradisional Action)

Tindakan ini merupakan tipe tindakan yang bersifat non rasional. Tindakan ini didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.

4. Tindakan Afektif (Affectual Action)

Tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau tanpa emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional yang merupakan ungkapan emosi dari individu (Johnson, 1986).

Alasan komunitas Silongo tetap melaksanakan *mangaku induak* dianalisis menggunakan tipe tindakan rasionalitas berorientasi nilai. *Mangaku induak* dalam komunitas Silongo merupakan tindakan sosial rasionalitas instrumental, yang mana dalam melakukan *mangaku induak* tentunya ada pertimbangan-pertimbangan serta pilihan yang sadar untuk mencapai tujuannya. Dalam tipe tindakan rasionalitas instrumental ini ada 2 hal penting yaitu tujuan serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari *mangaku induak* ini adalah agar laki-laki pendatang diakui di Nagari Silongo dan mendapatkan keluarga sebagai tumpangan sebelum perkawinan dilaksanakan. Maka alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara *mangaku induak*. Dalam tindakan rasionalitas berorientasi nilai *mangaku induak* merupakan alat pertimbangan dan perhitungan yang sadar bagi komunitas untuk tetap melaksanakan *mangaku induak* saat ini.

Sementara tujuan dari *mangaku induak* sudah jelas agar diakui laki-laki pendatang di Nagari Silongo dan mendapatkan keluarga sebagai tumpangan sebelum perkawinan dilaksanakan. Oleh sebab itu tentu ada alasan yang melatarbelakangi komunitas masih tetap melaksanakan *mangaku induak* di tengah masyarakat yang sudah berkembang saat ini.

Kedua penulis menggunakan teori integrasi sosial Emile Durkheim. Pengertian Durkheim mengenai integrasi bertumpu pada konsep solidaritas. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Johnson, 1986). Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menganalisis masyarakat secara keseluruhan.

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menunjuk pada kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama itu. Hal ini merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Karena hal itu individualitas tidak berkembang dan terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian kerja yang memungkinkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu (Johnson, 1986).

Penulis menggunakan tipe solidaritas mekanik untuk menganalisis pola interaksi laki-laki pendatang dengan kaum induak serta hak-hak yang didapatkan laki-laki pendatang melalui *mangaku induak*. Menurut Durkheim solidaritas mekanik didasarkan pada nilai-nilai dan kesadaran kolektif yang merujuk pada totalitas kepercayaan yang rata-rata ada pada masyarakat yang sama. *Mangaku induak* sebagai tradisi yang memegang peran penting dalam identitas komunitas Silongo dalam pelaksanaan perkawinan yang merupakan fondasi dari solidaritas sosial. Solidaritas mekanik yang berdasarkan pada kesadaran kolektif akan melihat intensitas pola interaksi antara laki-laki pendatang dengan kaum induak setelah perkawinan dilaksanakan. Hal tersebut ditandai seberapa dalam individu merasakan kesadaran kolektif tersebut.

Kepercayaan dan pola normatif yang sama tidak terbatas pada pengaturan tingkah laku individu namun juga tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam mempertahankan solidaritas sosial. Durkheim memandang individu-individu dalam masyarakat solidaritas mekanik cenderung memiliki kesadaran yang besar terhadap kesadaran kolektif daripada kepentingan individual. Dari segi hak solidaritas mekanik lebih bertumpu pada kewajiban bagi setiap komunitas (Johnson, 1986). Penelitian mengenai hak-hak yang didapatkan oleh laki-laki pendatang setelah *mangaku induak* melihat kewajiban komunitas Silongo dalam memenuhi hak laki-laki pendatang melalui tradisi tersebut.

1.5.5 Penelitian Relevan

Tabel 1. 3
Penelitian Relevan

N0	Peneliti	Judul	Permasalahan	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Nengsih & Isnarmi, (2021). Journal of Civic Education, Universitas Negeri Padang.	Tradisi <i>mangaku induak</i> dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.	Bagaimana Proses pelaksanaan <i>mangaku induak</i> dalam perkawinan nagari Lubuk Malako?	Mendesripsikan proses pelaksanaan <i>mangaku induak</i> dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako.	-Prosesi sebelum pelaksanaan, dilakukan dengan mendatangi orang tua dan <i>mamak</i> tempat <i>mangaku induak</i> , -Pelaksanaan secara adat dilakukan di rumah orang tua tempat <i>mangaku induak</i> dengan mengundang masyarakat maupun para pemangku-pemangku adat secara pusako mudo atau disebut juga dengan perkenalan dengan yang muda-muda yang dilakukan digalangan rami.
2	Fitri et al., (2023). Journal of Islamic and Social Studies.	Perubahan Tradisi <i>mangaku induak</i> sebagai Syarat <i>Walimah Al-'Ursy</i> di	Bagaimana perubahan tradisi <i>mangaku induak</i> sebagai syarat walimah al-'ursy di kalangan masyarakat?	1.mengetahui pentingnya tradisi <i>mangaku induak</i> sebagai syarat walimah al-'ursy di kalangan masyarakat Sitiung.	1.mendapatkan perlindungan dan rasa aman jika suatu saat orang tersebut enggan mendapat masalah, maka

NO	Peneliti	Judul	Permasalahan	Tujuan	Hasil Penelitian
		Kalangan Masyarakat Sitiung.		<p>2. Mengetahui perubahan tradisi <i>mangaku induak</i> di kalangan masyarakat Sitiung.</p> <p>3. Mengetahui implikasi tradisi <i>mangaku induak</i> di kalangan masyarakat Sitiung</p>	<p>ia telah mempunyai orang tua dan ninik <i>mamak</i> yang akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.</p> <p>2. menghindari perkawinan suku.</p> <p>3. implikasi tradisi <i>mangaku induak</i> memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Sitiung yang tergolong 'urf shahih karena tradisi <i>mangaku induak</i> tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.</p>
3	Petra et al., (2016). Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	Tradisi <i>mangaku induak</i> Dan Manimbang Salah Dalam Perkawinan Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung	<p>1. Bagaimana Proses Implementasi tradisi <i>mangaku induak</i>?</p> <p>2. Apa makna yang terkandung dalam tradisi <i>mangaku induak</i>?</p> <p>3. Bagaimana Persepsi publik tentang tradisi <i>mangaku induak</i>?</p> <p>4. Apa dampak dari tradisi ini pada komunitas hubungan sosial</p>	<p>-mendeskripsikan proses implementasi tradisi, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi <i>mangaku induak</i>.</p> <p>-Bagaimana persepsi publik tentang tradisi dan dampak dari tradisi ini pada komunitas hubungan sosial</p>	Implementasi tradisi <i>mangaku induak</i> dan manimbang salah dalam perkawinan di nagari Taratak Baru yang terdiri dari musyawarah meliputi perundingan dan penerapan. Makna yang terkandung dalam tradisi

NO	Peneliti	Judul	Permasalahan	Tujuan	Hasil Penelitian
			nagari Taratak baru?	nagari Taratak Baru.	tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menikah dengan masyarakat desa Taratak Baru dengan selain warga Taratak Baru. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini antara lain nilai kekeluargaan, kebersamaan, silaturahmi dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tradisi ini, masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Selain itu, juga berdampak pada hubungan sosial.
4	Syafyahya et al. (2016). Jurnal Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra, Universitas Andalas	Malakok Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau Di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat	1. Bagaimana prosesi malakok di Kabupaten Dharmasraya? 2. Apa tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok di Kabupaten Dharmasraya? 3. Apa makna tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok di Kabupaten Dharmasraya?	1. Mendeskripsikan prosesi malakok. 2. Mendeskripsikan tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok. 3. Mendeskripsikan makna tanda-tanda yang digunakan dalam prosesi malakok di Kabupaten Dharmasraya.	Prosesi yang harus dilakukan oleh pihak yang akan malakok, yaitu mendatangi calon orang tua angkat dengan membawa <i>mamak</i> kandung (saudara laki-laki ibu). Kemudian, calon orang tua angkat akan

NO	Peneliti	Judul	Permasalahan	Tujuan	Hasil Penelitian
					<p>memberitahukan kabar tersebut kepada ninik <i>mamak</i> yang ada di kampung. Selanjutnya, ninik <i>mamak</i> /datuak akan memilih hari dan tempat yang ditentukan. Mendoa/baralek, dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, datuak dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut. Tanda-tanda yang digunakan antaranya, yaitu satu ekor kambing, emas, uang, dan surat perjanjian. Makna dari semua tanda itu ialah pengesahan dan pengakuan tentang keberadaan seseorang dalam persukuan di suatu daerah.</p>
5	Sesi, (2016). Skripsi, Departemen Sosiologi Universitas Andalas	Tindakan “ <i>Malakok</i> ” Di kalangan Etnis Pendatang (Studi Etnis Jawa yang Telah “ <i>Malakok</i> ” di	Bagaimana Tindakan <i>Malakok</i> yang dilakukan oleh etnis Jawa di Nagari Sungai Langkok?	Mendeskripsikan tindakan <i>malakok</i> di kalangan etnis Jawa.	Tindakan <i>malakok</i> yang dilakukan oleh etnis Jawa adalah untuk mendapatkan keluarga, adaptasi terhadap tempat

N0	Peneliti	Judul	Permasalahan	Tujuan	Hasil Penelitian
		Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya)			tinggal, dan cara untuk mengurangi perbedaan. Alasan etnis Jawa melakukan tindakan malakok adalah untuk mencari keluarga yang baru, mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan pertikaian, mendapatkan dukungan ekonomi, dan sosial.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini memfokuskan kepada alasan komunitas masih melaksanakan *mangaku induak* pada masyarakat Nagari Silongo saat ini. Pola perkawinan masyarakat yang sudah berkembang dari eksogami suku menjadi eksogami nagari ditandai dengan banyaknya perempuan nagari yang menikah dengan laki-laki luar sehingga berlaku tradisi *mangaku induak* dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun di tengah masyarakat yang sudah berkembang saat ini *mangaku induak* masih dilaksanakan oleh komunitas Silongo meskipun banyak laki-laki pendatang yang tidak lagi menetap di nagari setelah perkawinan dilaksanakan. Selain itu penelitian ini juga akan melihat pola interaksi laki-laki pendatang dengan *kaum induak* pasca perkawinan. Bagaimana intensitas hubungan antara laki-laki pendatang dengan kaum *induaknya* setelah perkawinan dilaksanakan. Selain itu penelitian ini juga akan melihat hak dan kewajiban bagi

laki-laki pendatang setelah *mangaku induak*. Tidak hanya bagi laki-laki pendatang yang menetap di nagari tetapi juga laki-laki pendatang yang tidak menetap di nagari.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan menguantifikasi data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2019). Pendekatan ini akan melihat dan memahami alasan komunitas Silongo melestarikan tradisi *mangaku induak* sebelum perkawinan bagi laki-laki luar di tengah masyarakat yang sudah berkembang saat ini. Metode kualitatif dipilih karena peneliti perlu menginterpretasikan data berupa kata-kata dan perbuatan manusia, yang mendalam dan bervariasi untuk mencapai tujuan penelitian (Afrizal, 2019).

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan menguraikan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 2014). Tipe penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci

masalah yang akan diteliti yaitu penyebab komunitas Silongo melestarikan tradisi *mangaku induak* sebelum perkawinan bagi laki-laki luar. Dalam penelitian dengan tipe deskriptif peneliti melihat dan mendengarkan langsung seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian mencatat selengkap dan seobyektif mungkin peristiwa dan pengalaman yang didengarkan oleh peneliti.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2019). Teknik perolehan informan dalam penelitian ini adalah *purposive* artinya sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi, kriteria tersebut harus menjamin validitas data yang dikumpulkan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2019). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua kategori informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat.

Informan pelaku adalah orang yang memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri, Tindakan yang dilakukannya, pemikirannya, interpretasinya (maknanya), atau pengetahuannya. Dengan kata lain informan pelaku merupakan subjek dari penelitian itu sendiri, memberikan langsung tentang pengalaman dan perspektif mereka terkait dengan bidang penelitian yang sedang dijalankan (Afrizal, 2019). Adapun informan pelaku pada penelitian ini adalah:

1. laki-laki pendatang yang *mangaku induak* selama 1 hingga 10 tahun.

2. Laki-laki pendatang yang *mangaku induak* pada suku yang ada di Nagari Silongo.
3. Laki-laki pendatang yang *mangaku induak* dan menetap di Nagari Silongo
4. Pimpinan adat Nagari Silongo yang mengetahui proses pelaksanaan *mangaku induak*.

Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang orang lain, suatu kejadian, atau suatu hal. Informan dalam kategori ini termasuk orang yang tidak menjadi fokus penelitian, mereka bisa menjadi saksi atau pengamat lokal dan mengetahui orang atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam beberapa literatur, mereka juga disebut sebagai informan kunci yang memiliki pengetahuan khusus atau wawasan yang penting untuk keberhasilan penelitian (Afrizal, 2019). Adapun informan pengamat dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu tempat *mangaku induak* bagi laki-laki pendatang yang menetap di Nagari Silongo.
2. Ibu tempat *mangaku induak* bagi laki-laki pendatang yang tidak menetap di Nagari Silongo.

Kriteria informan ditetapkan dengan alasan peneliti ingin menggali lebih dalam apa yang menjadi alasan komunitas Silongo melestarikan *mangaku induak*, hak-hak yang didapatkan laki-laki pendatang serta bagaimana pola interaksi laki-laki pendatang dengan *kaum induaknya*. Hal ini menurut peneliti bisa peneliti dapatkan dari pimpinan adat Nagari Silongo yang mengetahui proses pelaksanaan *mangaku induak* tersebut dan dari laki-laki pendatang yang memiliki pengalaman tertentu dalam berinteraksi dengan *kaum induaknya* yang tentunya bersifat khusus bagi

dirinya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti telah menentukan identitas- identitas informan yang diwawancarai sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4

Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Suku	Keterangan	Asal
1	Amris	Laki-laki	Piliang	Pangulu Kayo	Silongo
2	Djanawar	Laki-laki	Malayu	Monti Paduko Kayo	Silongo
3	Aswedi	Laki-laki	Patopang	Rajo Mangkuto	Silongo
4	Khairunas	Laki-laki	Piliang	Malin Sutan	Silongo
5	Mukhtar	Laki-laki	Piliang	Monti Sampono	Silongo
6	Buspen Efendi	Laki-laki	Malayu	Pendatang	Pesisir Selatan
7	Usman Anwar	Laki-laki	Piliang	Pendatang	Muaro Bodi
8	Ari Suwando	Laki-laki	Patopang	Pendatang	Pamatang Panjang
9	Reski Fajar	Laki-laki	Patopang	Pendatang	Sumpur Kudus

Sumber: Data Primer 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada sembilan informan yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini. Dari kesembilan informan di atas didapatkan informasi bahwa mereka yang *mangaku induak* umumnya adalah orang yang berasal dari etnis Minangkabau dan memiliki kedekatan khusus dalam kehidupan sehari-hari penduduk Nagari Silongo. Juga para pimpinan adat yang memiliki gelar sako dan mengetahui proses pelaksanaan mangaku induak. Sedangkan karakteristik informan yang dijadikan informan pengamat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5

Informan Pengamat

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Suku	Asal
1	Rosminar	Perempuan	Piliang	Silongo
2	Samsinar	Perempuan	Malayu	Silongo
3	Kasriati	Perempuan	Patopang	Silongo
4	Arniwati	Perempuan	Patopang	Silongo

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Suku	Asal
5	Ermiami	Perempuan	Malayu	Silongo
6	Samsidarlis	Perempuan	Piliang	Silongo
7	Pelmi	Perempuan	Caniago	Silongo

Sumber: Data Primer 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang akan diambil dalam penelitian kualitatif, berupa kata-kata yang menyatakan alasan, makna, kejadian serta perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok sosial. Menurut Sugiyono 2019, dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Data primer diperoleh ketika melakukan wawancara mendalam. Data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan komunitas Nagari Silongo tetap melaksanakan *mangaku induak*
2. Pola interaksi laki-laki pendatang dengan *kaum induak*
3. Hak-hak yang didapatkan laki-laki pendatang setelah *mangaku induak*.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen, literatur, laporan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari buku, jurnal / artikel ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang berkaitan dengan alasan komunitas Silongo melestarikan *mangaku induak*.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang biasanya dipakai oleh para peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan jumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum dan kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2019). Dengan demikian wawancara mendalam dapat diartikan sebagai wawancara yang tidak berstruktur dan dilakukan berulang-ulang dengan informan yang sama, membangun hubungan yang nyaman dengan informan dalam suasana yang tidak mengganggu aktivitas informan sehingga bebas bertanya kepada informan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai alasan komunitas Silongo tetap melaksanakan *mangaku induak* dalam masyarakat nagari kekinian, pola interaksi laki-laki pendatang dengan *kaum induak*, serta hak-hak yang didapatkan oleh laki-laki pendatang setelah *mangaku induak* di Nagari Silongo.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan. Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, maka peneliti perlu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasakan sendiri (Afrizal, 2019). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati perilaku laki-laki pendatang terhadap kaum induak di Nagari Silongo. Selain itu observasi juga dilakukan guna mengamati penerimaan komunitas Nagari Silongo terhadap laki-laki pendatang yang mangaku induak. Peneliti mulai melakukan pengamatan di lokasi penelitian pada 19 Februari 2024 dengan mengamati pola interaksi baik laki-laki pendatang maupun komunitas Nagari Silongo.

Penelitian ini di mulai pada bulan November 2023 hingga bulan Januari 2024 peneliti memulai untuk membuat proposal penelitian dan melakukan bimbingan. Peneliti melakukan bimbingan mulai dari tanggal 09 November 2023 di Departemen Sosiologi. Sesuai dengan arahan serta saran dari dosen pembimbing peneliti membuat revisi proposal tersebut hingga selesai. Pada tanggal 22 Desember 2023 Proposal Penelitian di ACC oleh dosen pembimbing. Pada tanggal 18 Januari 2024 Peneliti Seminar Proposal. Setelah itu pada tanggal 23 Januari 2024 peneliti melakukan bimbingan perbaikan proposal dan mendiskusikan saran dari dosen penguji dengan dosen pembimbing. Pada tanggal 30 Januari peneliti bimbingan mengenai data yang akan diambil dari penelitian tersebut serta menyusun pertanyaan penelitian dan turun lapangan pada tanggal 17 Februari 2024.

Berbagai tantangan peneliti temukan selama proses penelitian berlangsung yaitu dalam menemui dan waktu yang terbatas membuat proses penelitian tidak sesuai dengan harapan peneliti. Namun peneliti tetap mencoba hingga kejenuhan data ditemukan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Juni 2024. Ketika melakukan wawancara dengan informan peneliti melakukan dokumentasi yaitu mengambil gambar/ foto. Pada tanggal 17 Februari pukul 20.30 WIB. Peneliti mendatangi salah satu informan pelaku di rumahnya yaitu Monti Paduko Kayo selaku salah satu pimpinan adat Nagari Silongo. Peneliti mendatangi rumah informan pada malam hari bersama ayah peneliti karena di siang hari informan tidak bisa ditemui karena sedang bekerja. Peneliti mendapatkan perlakuan yang baik dari informan dan istrinya selama proses wawancara berlangsung.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan salah satu informan pengamat yaitu ibu Kasriati pada jam 15.10 WIB. Peneliti juga mendatangi rumah informan tersebut. Mulanya peneliti hanya bercerita biasa-biasa saja dengan informan untuk membangun kedekatan. Setelah itu peneliti mulai menanyakan mengenai laki-laki pendatang yang *mangaku induak* dengannya. Peneliti mendapat respons baik dari informan dan informan membantu peneliti untuk mengetahui jumlah laki-laki pendatang yang *mangaku induak* di sukunya.

Penelitian tidak langsung berlanjut pada informan berikutnya karena kendala yang peneliti hadapi yaitu sulitnya menemukan informan. Sehingga peneliti memulai kembali penelitian pada tanggal 12 Maret 2024. Pada saat itu peneliti mencoba mendatangi pimpinan adat yaitu Pangulu Kayo ke rumahnya. Peneliti melakukan kunjungan pada malam hari karena pada siang hari informan sedang

bekerja. Informan menyambut peneliti dengan baik dan memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Informan juga membantu peneliti untuk menemukan informan lainnya yang akan menjadi sumber informasi bagi peneliti. Wawancara berikutnya dilakukan pada tanggal 16 Maret 2024 yaitu dengan informan pelaku laki-laki pendatang yang *mangaku induak* di Nagari Silongo. Wawancara dengan laki-laki pendatang terus berlanjut hingga tanggal 20 Maret 2024. Ada 4 Orang laki-laki pendatang yang peneliti wawancarai dengan daerah asal yang berbeda setiap informan. Wawancara dengan laki-laki pendatang berjalan lancar dan informan bisa ditemui pada siang hari. Karen wawancara peneliti lakukan pada hari libur kerja. Pada tanggal yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 orang informan pengamat yaitu ibu dari laki-laki pendatang yang *mangaku induak*. Para ibu-ibu sangat terbuka pada peneliti dan bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Bahkan ada beberapa dari informan membantu dan mengarahkan peneliti untuk menemukan informan.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024 yaitu dengan pimpinan adat yang bergelar Rajo Mangkuto atau *Pucuak Bulek*. Peneliti menemui informan dikantor wali nagari, karena beliau juga merupakan Wali Nagari Silongo. Kedatangan peneliti juga disambut hangat oleh informan. Informan juga membantu peneliti menemukan informan lainnya. Penelitian kembali terhenti karena adanya kendala yang peneliti dapatkan. Lalu peneliti kembali mewawancarai pimpinan adat yaitu Malin Sutan pada tanggal 6 Juni 2024. Wawancara dilakukan pada malam hari. Peneliti mendatangi rumah informan bersama ayah peneliti. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan informan.

Informan bisa ditemu pada malam hari karena pada siang harinya informan bekerja di ladang. Informan juga sangat terbuka kepada peneliti dan memberikan informasi yang peneliti butuh kan. Sehingga peneliti memperoleh hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

Setelah melakukan wawancara peneliti melakukan proses penulisan dan analisis data. Setelah menuliskan hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan peneliti kemudian melakukan pengelompokan data. Setelah mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan triangulasi data guna memvalidasi hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber. Setelah tahapan tersebut, peneliti kemudian menyajikan data dalam bentuk Bab III berdasarkan pengelompokan data sebelumnya. Proses ini dilakukan pada bulan Mei 2024 hingga Juni 2024.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan kata lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, Lembaga (keluarga, organisasi, perusahaan, negara) dan komunitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan komunitas. Individu yang dimaksud adalah laki-laki pendatang yang *mangaku induak* di Nagari Silongo. Sedangkan komunitas adalah pimpinan adat Nagari Silongo, dan ibu tempat *mangaku induak* bagi laki-laki pendatang.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi dan tipologi. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan (Afrizal, 2019). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali lagi ke tahap satu (Afrizal, 2019). Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap kodifikasi data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal tersebut berarti peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi.

2. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan setiap jawaban dari informan dengan mengategorikannya dalam sebuah tabel berdasarkan catatan lapangan.

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Penarikan kesimpulan adalah interpretasi penelitian atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Peneliti akan menginterpretasikan data temuan dari wawancara dan observasi yang didapatkan di lapangan pada bab selanjutnya. Seperti alasan komunitas Silongo tetap melaksanakan *mangaku induak* di tengah masyarakat nagari kekinian serta pola interaksi laki-laki pendatang dengan kaum induak.

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Alasan

Hal yang menjadi pendorong atau melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu tindakan *mangaku induak* di Nagari Silongo.

2. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga di Nagari Silongo.

3. Tradisi

Suatu kebiasaan atau proses kegiatan bersama yang berlaku sejak lama dalam komunitas Nagari Silongo.

4. Melestarikan

Mempertahankan keberlangsungan tradisi *mangaku induak* di Nagari Silongo.

5. *Mangaku Induak*

Pendatang menjadi anggota salah satu suku yang ada di Nagari Silongo.

6. Komunitas

Masyarakat Nagari Silongo.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat di mana penelitian dilakukan. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2019). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Nagari Silongo Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti banyak ditemukan laki-laki pendatang melaksanakan *mangaku induak* untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Nagari Silongo. Namun saat ini banyak dari laki-laki pendatang tidak lagi menetap di nagari setelah perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan lain kenapa memilih lokasi ini adalah pertimbangan non akademis, yaitu pertimbangan keamanan dan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena peneliti sudah mengenal lapangan penelitian dan warga sekitar lokasi penelitian tersebut.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disesuaikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan dari awal sampai akhir. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2024 hingga bulan Juni 2024. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024						
		Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Seminar Proposal	■						
2	Penyusunan Instrumen Penelitian		■					
3	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	
4	Analisis Data		■	■	■	■	■	
5	Ujian Skripsi		■	■	■	■	■	■

